



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 975 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS PENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAI TIPALAYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 973 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tupalayo Kabupaten Polewali Mandar Periode 2017-2021;
 - b. bahwa untuk Pelaksanaan tugas pengurusan Perusahaan Daerah air Minum Wai Tupalayo dalam masa kekosongan diserahkan kepada Dewan Pengawas berdasarkan Pasal 71 ayat (1);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Mengangkat Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tupalayo Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 a.n Saudara **SUKIRMAN SALEH, SH.MM**, Jabatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Pelaksana Tugas Pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tupalayo Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021.
- KEDUA : Masa Jabatan Pelaksana Tugas Pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tupalayo Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu paling lama 6 (enam) bulan dan atau sampai dilantiknya Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tupalayo yang baru.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 10 November 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 November 2021
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-



ARSALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001